

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Polisi Sektor Tambang adalah sebagai berikut :

1. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan di wilayah hukum polisi Sektor Tambang pada umumnya pelaku adalah orang yang berada dekat dengan korban atau masih ada hubungan kekeluargaan dengan korban. Faktor terjadinya pencabulan secara umum sama yaitu karena pelaku sering menonton vidio porno dan media kurang wajar lainnya.
2. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh Polisi sektor Tambang lebih mengutamakan upaya *Refresif* (penanganan) yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan pemeriksaan. Dan tanpa adanya upaya *Prepentif* (pencegahan).
3. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh Polisi sektor Tambang tidak sesuai dengan prinsip Fiqih Jinayah, dalam Islam lebih mengutamakan upaya *prepentif* (pencegahan) dan dengan memberi pendidikan kepada pelaku jarimah agar tidak melakukan perbuatan dan menyesali kejahatannya.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh kepolisian sektor Tambang adalah sebagai berikut :

1. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah polisi sektor Tambang. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih bersifat melindungi anak sebagai korban.
2. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
3. Hendaknya upaya prepentif (pencegahan) lebih ditekankan lagi dan di sosialisasikan kepada masyarakat.